

MATERI 3

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) – PPN KELUARAN

Tujuan Pembelajaran:

1. Mahasiswa mampu memahami pengertian PPN Keluaran
2. Mahasiswa mampu memahami pemungutan PPN keluaran
3. Mahasiswa mampu memahami pelaporan PPN Keluaran
4. Mahasiswa mampu menghitung PPN Keluaran

Pengertian PPN Keluaran

PPN Keluaran merupakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang atau Jasa Kena Pajak (BKP/JKP) di dalam negeri, ekspor BKP berwujud dan BKP tidak berwujud serta ekspor JKP. PPN keluaran ini dipungut oleh PKO atas penyerahan BKP/JKP dari pembeli atau konsumen. Nantinya, PPN keluaran yang dipungut oleh PKP ini akan menjadi kredit pajak yang harus dikreditkan dengan PPN masukan.

Selisih antara PPN keluaran dan PPN masukan tersebut merupakan besaran PPN yang harus disetorkan PKP kepada Negara. Namun, bila ternyata PPN keluaran lebih kecil ketimbang PPN masukan, artinya PKP mengalami situasi lebih bayar dan bisa mengkompensasikan lebih bayar tersebut ke masa pajak berikutnya atau bisa mengajukan restetusi,

Pemungutan PPN Keluaran

Mekanisme pemungutan PPN keluaran yang dilakukan oleh PKP adalah dengan menerbitkan faktur pajak keluaran, yang merupakan faktur atas data penyerahan BKP/JKP. Dalam faktur pajak keluaran, tertera mengenai besaran PPN yang harus dibayar oleh pihak pembeli ke PKP penjual. Pembuatan faktur pajak keluaran dengan tujuan pelaporan PPN keluaran ini idealnya dilakukan pada saat transaksi. Artinya, saat terjadi transaksi, PKP penjual idealnya segera membuat faktur pajak keluaran untuk segera disampaikan kepada pembeli

Pelaporan PPN Keluaran

Pelaporan PPN keluaran saat ini harus dilakukan lewat faktur pajak elektronik atau e-faktur, Untuk data faktur pajak keluaran, mutlak diperlukan terlebih dahulu data jatah NSFP yang telah dientry pada menu referesnsi. Dalam aplikasi e-Faktur, PKP yang hendak melaporkan PPN keluaran juga harus memperhatikan kode transaksi. Kode ini disesuaikan dengan transaksi yang akan dilakukan, apakah transaksi umum atautkah transaksi dengan bendahara pemerintah, ataupun lainnya.

Dalam aplikasi e-Faktur, PKP yang hendak melaporkan PPN keluaran juga harus memperhatikan kode transaksi. Kode ini disesuaikan dengan transaksi yang akan dilakukan,

apakah transaksi umum ataukah transaksi dengan bendahara pemerintah, ataupun yang lainnya. Pengisian data faktur pajak keluaran harus detail, dari mulai data identitas lawan transaksi hingga detail barang atau jasa yang ditransaksikan. Semua isian yang ditampilkan harus diisi, namun PKP diperkenalkan mengisi dengan angka “0” jika memang tidak ada detail yang tersedia.

PPN keluaran yang dilaporkan dengan membuat faktur pajak keluaran ini harus diunggah terlebih dahulu untuk memperoleh status approval sukses. Setelah itu, faktur dapat disampaikan kepada lawan transaksi. PPN keluaran ini juga dilaporkan oleh PKP pada saat pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) masa pajak PPN. Pelaporan PPN Keluaran ini dilakukan dengan menggunakan formulir 1111 A1, yang merupakan daftar ekspor BKP berwujud, BKP tidak berwujud dan atau JKP. Selain itu, PKP juga mengisi formulir 1111 A2 pada SPT masa PPN yang merupakan daftar pajak keluaran atas penyerahan dalam negeri.

Cara Menghitung PPN Keluaran

Ketentuan tarif untuk sistem pajak ini juga serupa dengan Pajak Masukan, yakni sebesar 11%. Hal ini mengingat jenis barang atau jasa yang menjadi objek kedua pajak ini memang sama. Berikut ini adalah contoh cara menghitung PPN Keluaran atau pajak keluaran. Penghitungan PPN ini dihitung dan menjadi tanggung jawab dari PKP dengan status penjual.

1. Contoh Penghitungan Pajak Keluaran

Pak Kelik merupakan pengusaha berstatus PKP di bidang usaha penjualan layar monitor. Ia menjual layar monitor sebanyak 50 unit pada September 2022, dengan harga satuan kurang lebih Rp4.500.000. Lalu berapa besar Pajak Pertambahan Nilai Keluaran yang harus ditanggung Pak Kelik dalam Transaksi tersebut?

Jawab:

Harga satuan layar monitor Rp4.500.000

Jumlah layar monitor terjual 50 unit

Total penjualannya $50 \times \text{Rp}4.500.000 = \text{Rp}225.000.000$

Besar PPN yang ditetapkan oleh pemerintah berlaku mulai 1 April 2022 adalah 11% dari jumlah transaksi.

Maka besar PPN Keluaran yang harus ditanggung Pak Kelik adalah $11\% \times \text{Rp}225.000.000 = \text{Rp}24.750.000$. Dengan demikian, besar PPN Keluaran yang menjadi tanggung jawab Pak Kelik adalah Rp24.750.000 atas penjualan yang dilakukan terkait layar monitor tersebut.

2. Contoh Penghitungan Pajak Keluaran

Berikut adalah contoh kasus serta penghitungan Pajak Keluaran yang berkaitan dengan PPN: PT FGH merupakan perusahaan yang sudah dikukuhkan sebagai PKP pada bulan April 2017. Pada 5 Mei 2022, PT FGH menjual Barang Kena Pajak secara tunai dengan nilai Rp300.000.00. Tarif PPN adalah sebesar 11%.

$$\text{Pajak Keluaran} = 11\% \times \text{Rp}300.000 = \text{Rp}33.000$$

Nominal Rp30,000 merupakan Pajak Keluaran yang dipungut oleh PT FGH pada akhir Mei 2022

Referensi:

<https://pajak.go.id/id/pajak-keluaran>

<https://klikpajak.id/blog/cara-menghitung-ppn-masukan-dan-ppn-keluaran-pkp-wajib-paham>